



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

BAB II

ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI

A. Susunan Keanggotaan PPID Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, perlu ditetapkan PPID di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

1. Pengarah

- a. Pengarah adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan arahan kepada Ketua PPID dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik.
- b. Pengarah mempunyai tugas:
 - 1) memberikan arahan tentang penyelenggaraan pelayanan informasi maupun penyelesaian sengketa informasi;
 - 2) membahas dan mengusulkan jenis Informasi yang Dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan atas persetujuan Menteri Sekretaris Negara;
 - 3) memberikan arahan tentang hal-hal lain yang belum diatur di dalam Pedoman ini.
- c. Pengarah terdiri dari:
 - 1) Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
 - 2) Kepala Sekretariat Presiden;
 - 3) Sekretaris Wakil Presiden;
 - 4) Sekretaris Militer Presiden;
 - 5) Sekretaris Wantimpres;
 - 6) Deputi III Kepala UKP-PPP;
 - 7) Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Informatika Kementerian Sekretariat Negara; dan
 - 8) Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara yang ditunjuk oleh Menteri Sekretaris Negara.

d. Sekretaris ...



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- d. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara selaku atasan langsung Ketua PPID bertugas menanggapi keberatan dan mewakili Kementerian Sekretariat Negara dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik.

2. Ketua PPID

- a. Ketua PPID adalah pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik, serta mengkoordinasikan para Anggota PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- b. Ketua PPID mempunyai tugas:
- 1) mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
 - 2) memberikan pelayanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - 4) menetapkan prosedur operasional standar penyebaran informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
 - 5) melakukan pengujian konsekuensi (*consequential harm test*) terhadap informasi yang dikecualikan;
 - 6) melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 - 7) menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - 8) menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan
 - 9) menindaklanjuti arahan dari Pengarah terkait penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
- c. Ketua PPID merangkap sebagai Anggota PPID sekaligus sebagai Ketua PPID Pelaksana di lingkungan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, dan Deputi Bidang Perundang-undangan.

d. Ketua ...



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- d. Ketua PPID bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara melalui atasan langsung Ketua PPID.
- e. Ketua PPID berkedudukan di kantor Kementerian Sekretariat Negara dan dibantu oleh Sekretaris PPID dan para Anggota PPID di lingkungan Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Wantimpres, Sekretariat UKP-PPP, PPKGBK, dan PPKK.
- f. Ketua PPID adalah pejabat *ex-officio* Kepala Biro Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.

3. Sekretaris PPID

- a. Sekretaris PPID mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan penyediaan, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
 - 2) membantu Ketua PPID dalam hal administrasi terkait dengan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- b. Sekretaris PPID bertanggung jawab kepada Ketua PPID Kementerian Sekretariat Negara.
- c. Sekretaris PPID adalah pejabat *ex-officio* Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Biro Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.

4. Anggota PPID

- a. Anggota PPID adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu Ketua PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- b. Anggota PPID bertanggung jawab dalam penanganan informasi publik di lingkungan Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, dan Deputi Bidang Perundang-undangan, Sekretariat Wantimpres, Sekretariat UKP-PPP, PPKGBK, dan PPKK.

c. Anggota...



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -


- c. Anggota PPID mempunyai tugas:
- 1) mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi di lingkungan satuan organisasi/unit kerja masing-masing;
 - 2) membantu Ketua PPID dalam penyediaan informasi apabila ada pemohon meminta informasi dari lingkungan satuan organisasi/unit kerja di bawahnya;
 - 3) meneruskan permohonan informasi publik yang masuk ke lingkungan satuan organisasi/unit kerja kepada Ketua PPID dalam rangka mewujudkan pelayanan satu pintu (*one gate service*);
 - 4) menindaklanjuti arahan Ketua PPID dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
 - 5) melakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan yang berada di lingkungan masing-masing;
 - 6) melakukan pengklasifikasian informasi di lingkungan masing-masing dan/atau pengubahannya;
 - 7) memberikan usulan kepada Ketua PPID terkait dengan penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
- d. Anggota PPID merangkap sebagai Ketua PPID Pelaksana untuk lingkungan Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Wantimpres, Sekretariat UKP-PPP, PPKGBK, dan PPKK.
- e. Anggota PPID terdiri dari perwakilan satuan organisasi dan unit organisasi yang pembentukan organisasi dan/atau tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan satuan organisasi masing-masing.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

5. Bagan Organisasi PPID Kementerian Sekretariat Negara



B. Susunan Keanggotaan PPID Pelaksana

1. Susunan keanggotaan PPID Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Ketua PPID.
2. PPID Pelaksana terdiri dari:
 - a. Ketua PPID Pelaksana;
 - b. Sekretaris PPID Pelaksana;
 - c. Bidang-bidang, yang terdiri dari:
 - 1) Bidang pengelolaan informasi, yang mempunyai tugas membantu Ketua PPID Pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan informasi;
 - 2) Bidang dokumentasi dan arsip, yang mempunyai tugas membantu Ketua PPID Pelaksana dalam melaksanakan dokumentasi dan pengarsipan;
 - 3) Bidang pelayanan informasi, yang mempunyai tugas membantu Ketua PPID Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan informasi; dan
 - 4) Bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa, yang mempunyai tugas membantu Ketua PPID Pelaksana dalam menangani pengaduan dan penyelesaian sengketa.
3. Ketua PPID Pelaksana secara *ex-officio* adalah Anggota PPID.


4. PPID ...



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

4. PPID Pelaksana dibentuk di lingkungan satuan organisasi dan unit organisasi yang pembentukan organisasi dan/atau tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara, yang terdiri dari:
- PPID Pelaksana Sekretariat Presiden;
 - PPID Pelaksana Sekretariat Wakil Presiden;
 - PPID Pelaksana Sekretariat Militer Presiden;
 - PPID Pelaksana Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara, Deputy Bidang Dukungan Kebijakan, Deputy Bidang Sumber Daya Manusia, Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, dan Deputy Bidang Perundang-undangan;
 - PPID Pelaksana Sekretariat Wantimpres;
 - PPID Pelaksana Sekretariat UKP-PPP;
 - PPID Pelaksana PPKGBK; dan
 - PPID Pelaksana PPKK.
5. Bagan Organisasi PPID Pelaksana



6. Tata Kerja Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Tata Kerja Pelayanan Informasi dan Dokumentasi meliputi empat fungsi, sebagai berikut.

a. Pengelolaan Informasi

- 1) Pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dikoordinasikan oleh Ketua PPID.

2) Pengelolaan ...



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- 2) Pengelolaan informasi di lingkungan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Sekretariat Kementerian dan Deputi Kementerian oleh Ketua PPID.
- 3) Pengelolaan informasi di lingkungan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Wantimpres, Sekretariat, UKP-PPP, PPKGBK, dan PPKK dilaksanakan oleh Ketua PPID Pelaksana.
- 4) Sekretaris PPID membantu Ketua PPID dalam pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan informasi dengan Ketua PPID Pelaksana.
- 5) Staf PPID Pelaksana membantu Ketua PPID Pelaksana dan Sekretaris PPID Pelaksana dalam pengelolaan informasi yang berada di lingkungannya masing-masing.

b. Pendokumentasian dan Arsip

- 1) Pendokumentasian dan arsip di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/Eselon II dikoordinasikan oleh Ketua PPID.
- 2) Pendokumentasian dan arsip di lingkungan Sekretariat Kementerian dan Deputi Kementerian dilaksanakan oleh Ketua PPID.
- 3) Pendokumentasian dan arsip informasi di lingkungan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Wantimpres, Sekretariat UKP-PPP, PPKGBK, dan PPKK dilaksanakan oleh Ketua PPID Pelaksana.
- 4) Sekretaris PPID membantu Ketua PPID dalam mendokumentasikan arsip-arsip/hal-hal administratif terkait penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- 5) Staf PPID Pelaksana membantu Ketua PPID Pelaksana dan Sekretaris PPID Pelaksana dalam mendokumentasikan dan mengarsipkan informasi yang berada di lingkungannya masing-masing.

c. Pelayanan ...



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

c. Pelayanan Informasi

- 1) Pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dilakukan satu pintu (*one gate service*) melalui Ketua PPID.
- 2) Ketua PPID mengkoordinasikan pengumpulan informasi yang dibutuhkan baik dari Ketua PPID Pelaksana terkait pemenuhan kebutuhan informasi pemohon.
- 3) Ketua PPID Pelaksana membantu Ketua PPID dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi.
- 4) Sekretaris PPID membantu Ketua PPID dalam hal administratif terkait penyelenggaraan pelayanan informasi.
- 5) Staf PPID Pelaksana membantu Ketua PPID Pelaksana dalam mengumpulkan dan menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi pemohon.

d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

- 1) Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi dilaksanakan oleh Ketua PPID dibantu Sekretaris PPID dan Ketua PPID Pelaksana.
- 2) Pengarah memberikan arahan kepada Ketua PPID terkait dengan penanganan dan penyelesaian sengketa informasi.
- 3) Sekretaris PPID membantu Ketua PPID dalam menyiapkan hal-hal administrasi terkait dengan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi.
- 4) Selama penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi, Asisten Deputi Hukum, Deputi Bidang Perundang-undangan memberikan pertimbangan dan pendampingan kepada Ketua PPID.